

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-331/BEJ/102000
Perihal : **Perubahan/Penambahan Ketentuan Huruf C dan E Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta**
Tgl.Dikeluarkan : 16 Oktober 2000
Tgl.Diberlakukan : 20 Oktober 2000
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2771/PM/2000 tanggal 13 Oktober 2000 perihal Persetujuan Draft Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-320/BEJ/072000 tanggal 25 Juli 2000 perihal Perubahan/Penambahan Ketentuan Huruf C Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, telah ditetapkan penambahan ketentuan huruf C dengan ketentuan baru yaitu huruf C.9. sampai dengan huruf C.12. yang berkaitan dengan satuan perubahan harga (fraksi) dalam tawar menawar saham di Bursa Efek Jakarta;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku pasar dalam melakukan tawar menawar atas saham di Bursa, diperlukan penyesuaian atas satuan perubahan harga (fraksi) dalam tawar menawar saham di Bursa Efek Jakarta dan sekaligus penambahan ketentuan baru mengenai satuan perubahan harga (fraksi) dalam tawar menawar waran di Bursa Efek Jakarta;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu merubah ketentuan huruf C.9. sampai dengan huruf C.11. serta menambah ketentuan huruf E dengan ketentuan baru yaitu huruf E.3. sampai dengan E.6. Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tersebut di atas dan sekaligus mencabut berlakunya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-314/BEJ/06-2000 tanggal 27 Juni 2000 perihal Perubahan/Penambahan Ketentuan huruf C.2.b.i) Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor II tentang Perdagangan Efek, dalam suatu keputusan Direksi

Memutuskan :

Menetapkan : Perubahan/Penambahan Ketentuan huruf C dan E Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.

Pertama : Mengubah ketentuan huruf C.9, C.10. dan C.11. Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“9. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar saham di Bursa Efek Jakarta ditetapkan sebagai berikut :”

a. Untuk harga saham kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah).

- b. Untuk harga saham dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Untuk harga saham Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

“10. Penggunaan besaran fraksi dan maksimum perubahan sebagai acuan dalam tawar menawar saham di Bursa terhadap suatu saham yang berada dalam suatu rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf C.9 di atas, dimulai pada awal sesi I Perdagangan Efek di Bursa dan berlaku penuh selama satu Hari Bursa tanpa memperhatikan terlampauinya batasan rentang harga tersebut.”

“11. Apabila pada akhir Hari Bursa harga suatu saham (harga penutupan) melampaui batasan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf C.9. di atas, maka penggunaan maksimum perubahan sesuai dengan batasan rentang harga dari saham yang bersangkutan mulai berlaku pada Hari Bursa berikutnya. Perubahan fraksi atas suatu saham sebagai akibat perubahan rentang harga saham tersebut mengakibatkan harga saham tersebut harus merupakan kelipatan dari fraksi harga yang baru yang berlaku pada rentang harga tersebut.”

Kedua : Menambah ketentuan baru pada huruf E Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, yaitu ketentuan huruf E.3., E.4., E.5. dan E.6., sebagai berikut:

“3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar waran di Bursa Efek Jakarta ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk harga waran kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah);
- b. Untuk harga waran dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- c. Untuk harga waran dalam rentang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah);
- d. Untuk harga waran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

“4. Penggunaan besaran fraksi dan maksimum perubahan sebagai acuan dalam tawar menawar waran di Bursa terhadap suatu waran yang berada dalam suatu rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf E.3 di atas, dimulai pada awal sesi I Perdagangan Efek di Bursa dan berlaku penuh

selama satu Hari Bursa tanpa memperhatikan terlampauinya batasan rentang harga tersebut.”

“5. Apabila pada akhir Hari Bursa harga suatu waran (harga penutupan) melampaui batasan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf E.3 di atas, maka penggunaan maksimum perubahan sesuai dengan batasan rentang harga dari waran yang bersangkutan mulai berlaku pada Hari Bursa berikutnya. Perubahan fraksi atas suatu waran sebagai akibat perubahan rentang harga waran tersebut mengakibatkan harga waran tersebut harus merupakan kelipatan dari fraksi harga yang baru yang berlaku pada rentang harga tersebut.”

“6. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3 di atas dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa sebelum jam perdagangan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam pengumuman tersebut.”

- Ketiga : Terhitung sejak diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-314/BEJ/06-2000 tanggal 27 Juni 2000 perihal Perubahan/Penambahan Ketentuan huruf C.2.b.i) Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor II tentang Perdagangan Efek dan ketentuan huruf C.9., C.10. dan C.11. Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-320/BEJ/072000 tanggal 25 Juli 2000 tentang Perubahan/Penambahan Ketentuan huruf C. Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Kedua dan Ketiga Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II.A-1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Perdagangan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro dilingkungan Bapepam;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-036/BEJ/0898

Tanggal diberlakukan : 31 Agustus 1998, diubah dengan

Nomor : Kep-011/BEJ/0399

Tanggal diberlakukan : 01 April 1999, diubah dengan

Nomor : Kep-319/BEJ/072000

Tanggal diberlakukan : 17 Juli 2000, diubah dengan

Nomor : Kep-320/BEJ/072000

Tanggal diberlakukan : 25 Juli 2000, diubah dengan

Nomor : Kep- 331/BEJ/092000

Tanggal diberlakukan : 20 Oktober 2000

PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-A.1 : TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK DI BURSA EFEK JAKARTA

A. DEFINISI

1. Semua kata-kata dan atau istilah yang disebutkan dalam huruf A.2. Peraturan ini berlaku juga bagi seluruh Peraturan Bursa mengenai Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa dan Keanggotaan Bursa.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Bursa adalah PT Bursa Efek Jakarta.
 - b. Corporate Action adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.
 - c. Daftar Transaksi Bursa adalah bukti tertulis dalam bentuk hasil cetak komputer mengenai Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang diterbitkan oleh Bursa setelah akhir Jam Perdagangan pada setiap Hari Bursa dan ditandatangani oleh Bursa atau pihak lain yang ditunjuk Bursa.
 - d. Daftar Kurs Efek adalah daftar harian yang diterbitkan oleh Bursa yang memuat keterangan tentang nama Efek yang tercatat, kurs Efek, volume, nilai dan frekwensi transaksi, tawaran beli dan jual, indeks harga saham serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Transaksi Bursa.
 - e. Firm Manager adalah JATS Trader yang memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para JATS Trader lainnya dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa.
 - f. Force Majeure adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kemampuan Bursa dan atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan atau sistem pengendalian resiko (risk management system) KPEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa, atau terjadi peristiwa dan atau keadaan dimana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau sistem pengendalian resiko KPEI) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
 - g. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

- h. Jakarta Automated Trading System (JATS) adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- i. JATS Trader adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.
- j. KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dan bertujuan memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.
- k. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.
- l. Panduan JATS adalah buku petunjuk yang memuat tatacara pengoperasian JATS yang dikeluarkan oleh Bursa.
- m. Pengumuman adalah informasi tertulis yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS.
- n. Peraturan Bursa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa, Keanggotaan Bursa Efek dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, berikut perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya.
- o. Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa Efek yang diberikan oleh Bursa dalam bentuk Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB) sesuai dengan Peraturan ini.
- p. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa
- q. Pimpinan Acara adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bursa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya perdagangan Efek di Bursa.

B. PERDAGANGAN EFEK DI BURSA

1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi dan atau akan melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atas Efek yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut melalui sistem perdagangan Bursa.
2. Anggota Bursa Efek dapat melakukan transaksi di luar Bursa atas Efek-Efek yang tidak tercatat di Bursa.
3. Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS.

4. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui Firm Manager dan atau JATS Trader yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan Keanggotaan Bursa Efek.
5. Dalam memasukkan penawaran jual dan atau beli pesanan nasabah ke JATS, Anggota Bursa Efek wajib melaksanakan satu persatu pesanan dari nasabah berdasarkan urutan waktu diterima dan disetujuinya pesanan tersebut oleh Anggota Bursa Efek (time priority).
6. Apabila Anggota Bursa Efek dilarang untuk melakukan transaksi Efek di Bursa karena antara lain:
 - a. pembekuan atau pencabutan atas Persetujuan Aktif Anggota Bursa Efek atau pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, atau
 - b. dikenakan sanksi skorsing; atau
 - c. pembatasan atas kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek tersebut; atau
 - d. karena hal-hal lain dalam rangka menciptakan perdagangan Efek yang wajar, teratur, dan efisien,maka Bursa dengan keputusan anggota Direksi yang membidangi perdagangan atau keputusan Pimpinan Acara atas nama Direksi Bursa akan menghapus seluruh penawaran jual dan atau beli Efek yang telah dimasukkan ke JATS setiap saat sebelum penawaran jual beli Efek tersebut bertemu melalui JATS (matching).
7. Setiap Anggota Bursa Efek yang melakukan perdagangan Efek di Bursa, bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi karena kesalahan JATS Trader dan atau Firm Manager dalam mengoperasikan JATS dan atau memasukkan data ke JATS.
8. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian JATS sebagaimana tercantum dalam Panduan JATS yang dikeluarkan oleh Bursa.
9. Dalam hal terjadi Transaksi Bursa, maka nasabah Anggota Bursa Efek yang memberikan pesanan dalam Transaksi Bursa tersebut bukan merupakan pihak dalam Transaksi Bursa dimaksud.
10. Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa untuk kepentingannya.
11. Nasabah Anggota Bursa Efek tidak bertanggung jawab kepada pihak lain termasuk kepada KPEI, Anggota Bursa Efek lain yang menjadi lawan transaksi dari Anggota Bursa Efek yang bertindak untuk kepentingan nasabah tersebut dan nasabah dari Anggota Bursa Efek lain tersebut.
12. Dalam hal pesanan jual atau beli Efek dari nasabah telah dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek melalui Transaksi Bursa, maka perjanjian antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa dimaksud mengikat nasabah untuk jumlah dan jenis Efek, harga serta tanggal penyelesaian Transaksi Bursa tersebut.
13. Dihapus.

14. Anggota Bursa Efek dilarang memberikan pesanan jual dan atau pesan beli kepada Anggota Bursa Efek lainnya, kecuali Transaksi Nasabah Pemilik Rekening dari Anggota Bursa Efek yang juga Anggota Kliring.
15. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari Anggota Bursa Efek lainnya wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
16. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab atas kerugian yang diderita nasabahnya karena kelalaian Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. PERDAGANGAN SAHAM

1. Dalam hal Perusahaan Tercatat akan membagikan Corporate Action, maka Perusahaan Tercatat tersebut harus membagikan Corporate Action yang sama kepada seluruh saham dari jenis dan kelas yang sama.
2. Dalam hal Perusahaan Tercatat membagikan Corporate Action maka hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (record date) yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat yang akan menerima Corporate Action dari Perusahaan Tercatat tersebut.
3. Anggota Bursa Efek jual yang melakukan Transaksi Bursa terhadap saham yang memuat Corporate Action, bertanggung jawab untuk menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut.
4. Anggota Bursa Efek jual yang tidak menyerahkan saham dengan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. di atas bertanggung jawab atas hak-hak yang melekat pada saham yang tidak diserahkannya (hak atas Corporate Action, kecuali hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham) tanpa dikurangi pajak.
5. Apabila Anggota Bursa Efek yang bertanggung jawab untuk menyerahkan saham dividen, saham bonus dan atau Waran tidak menyerahkan pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyerahkan uang senilai pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran tersebut, yang dihitung berdasarkan harga penutupan Efek tersebut di Pasar Reguler pada hari pembagian Corporate Action diumumkan oleh Bursa.
6. Tanggal akhir perdagangan saham yang memuat Corporate Action ditetapkan berdasarkan Pasar dimana saham tersebut diperdagangkan.
7. Perdagangan saham memuat (cum) dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, wajib menyampaikan laporan ke Bursa mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
 - b. Dalam hal Perusahaan Tercatat bermaksud untuk membagikan dividen interim maka hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut wajib disampaikan ke

Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud.

- c. Bursa akan mengumumkan di Bursa hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.7.a. dan C.7.b. di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Bursa.
 - d. Tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus wajib dilakukan paling cepat 16 (enam belas) Hari Bursa sejak pengumuman sebagaimana di maksud dalam ketentuan huruf C.7.c. di atas.
 - e. Pelaksanaan pembagian dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus yang berasal dari saham yang diperdagangkan tanpa warkat atau dengan warkat secara immobilisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan (record date) dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus.
 - f. Pelaksanaan pembagian dividen tunai, dividen saham dan atau saham bonus yang berasal dari saham yang diperdagangkan dengan warkat wajib dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan (record date) dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus.
 - g. Periode perdagangan saham (dengan warkat) yang memuat dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus (cum) berakhir pada:
 - i) Hari Bursa ke-6 (ke-enam) sebelum tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (record date), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi;
 - ii) Hari Bursa ke-2 (ke-dua) sebelum tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (record date), untuk perdagangan pada Pasar Tunai dan Pasar Penyelesaian Kegagalan Untuk Kliring Penjaminan Efek Indonesia)
8. Dihapus.
9. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar saham di Bursa Efek Jakarta ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk harga saham kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - b. Untuk harga saham dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk harga saham Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)
10. Penggunaan besaran fraksi dan maksimum perubahan sebagai acuan dalam tawar menawar saham di Bursa terhadap suatu saham yang berada dalam suatu rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf C.9 di atas, dimulai pada awal sesi I Perdagangan Efek di Bursa dan berlaku penuh selama satu Hari Bursa tanpa memperhatikan terlampauinya batasan rentang harga tersebut.

11. Apabila pada akhir Hari Bursa harga suatu saham (harga penutupan) melampaui batasan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf C.9. di atas, maka penggunaan maksimum perubahan sesuai dengan batasan rentang harga dari saham yang bersangkutan mulai berlaku pada Hari Bursa berikutnya. Perubahan fraksi atas suatu saham sebagai akibat perubahan rentang harga saham tersebut mengakibatkan harga saham tersebut harus merupakan kelipatan dari fraksi harga yang baru yang berlaku pada rentang harga tersebut.
12. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.9. di atas dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa sebelum jam perdagangan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam pengumuman tersebut.

D. PERDAGANGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dihapus.

E. PERDAGANGAN WARAN.

1. Perdagangan waran di Bursa dilakukan pada Jam Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D. Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1. tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat, sesuai dengan periode (jadwal) yang telah disetujui oleh Bursa.
2. Waran yang diperdagangkan di Bursa adalah waran yang pada saat mulai diperdagangkan memiliki masa berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan pelaksanaan haknya tidak dapat dilakukan lebih cepat dari 6 (enam) bulan terhitung sejak waran diterbitkan.
3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar waran di Bursa Efek Jakarta ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk harga waran kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah);
 - b. Untuk harga waran dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - c. Untuk harga waran dalam rentang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah);
 - d. Untuk harga waran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
4. Penggunaan besaran fraksi dan maksimum perubahan sebagai acuan dalam tawar menawar waran di Bursa terhadap suatu waran yang berada dalam suatu rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf E.3 di atas, dimulai pada awal sesi I Perdagangan Efek di Bursa dan berlaku penuh selama satu Hari Bursa tanpa memperhatikan terlampauinya batasan rentang harga tersebut.

5. Apabila pada akhir Hari Bursa harga suatu waran (harga penutupan) melampaui batasan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam huruf E.3 di atas, maka penggunaan maksimum perubahan sesuai dengan batasan rentang harga dari waran yang bersangkutan mulai berlaku pada Hari Bursa berikutnya. Perubahan fraksi atas suatu waran sebagai akibat perubahan rentang harga waran tersebut mengakibatkan harga waran tersebut harus merupakan kelipatan dari fraksi harga yang baru yang berlaku pada rentang harga tersebut.
6. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3 di atas dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa sebelum jam perdagangan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam pengumuman tersebut.

F. PERDAGANGAN OBLIGASI

1. Obligasi yang mempunyai bunga tetap, diperdagangkan dengan harga yang termasuk bunga berjalan.
2. Obligasi dengan warkat diperdagangkan sesuai dengan kopur yang tersedia.

G. PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa harus diterbitkan dalam denominasi yang tidak mengakibatkan adanya pecahan Efek Utama.

H. DAFTAR TRANSAKSI BURSA

1. Bursa atau pihak yang ditunjuk oleh Bursa pada setiap Hari Bursa menerbitkan Daftar Transaksi Bursa yang memuat seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek pada Hari Bursa tersebut. Daftar Transaksi Bursa tersebut dicetak dan disimpan oleh Bursa atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Bursa.
2. Setelah diterbitkannya Daftar Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf H.1. di atas, maka selambat-lambatnya 30 menit setelah penerbitan Daftar Transaksi Bursa tersebut Anggota Bursa Efek dapat meminta copy Daftar Transaksi Bursa untuk diteliti kebenarannya dari kemungkinan kesalahan data. Jika terdapat kesalahan pada Daftar Transaksi Bursa, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib memberitahukan ke Bursa mengenai kesalahan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit setelah diterimanya Daftar Transaksi Bursa tersebut.
3. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memberitahukan ke Bursa mengenai adanya kesalahan dalam Daftar Transaksi Bursa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf H.2. di atas, maka dianggap Anggota Bursa Efek yang bersangkutan telah mengakui kebenaran Daftar Transaksi Bursa tersebut.
4. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab penuh atas transaksi yang telah dilaksanakannya sebagaimana yang termuat dalam Daftar Transaksi Bursa.
5. Bursa pada setiap Hari Bursa pada jam 17.00 WIB menyediakan data elektronik mengenai Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan yang dapat diakses secara langsung oleh setiap Anggota Bursa Efek.

I. DAFTAR KURS EFEK

1. Pada setiap akhir Hari Bursa, Bursa menerbitkan Daftar Kurs Efek (DKE) secara elektronik.
2. Daftar Kurs Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf I.1. di atas memuat keterangan tentang:
 - a. nama Efek;
 - b. kurs, volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa;
 - c. penawaran beli dan penawaran jual terakhir;
 - d. indeks harga saham;
 - e. kepemilikan nasabah asing, serta kemungkinan tambahan kepemilikan nasabah asing antara lain karena pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran dan Obligasi Konversi (berdasarkan data dari Perusahaan Tercatat/Biro Administrasi Efek).
3. Apabila untuk suatu Efek yang hanya terdapat penawaran beli dan/atau penawaran jual maka dalam DKE cukup diberikan catatan harga penawaran beli dengan singkatan “B” dan/atau harga penawaran jual dengan singkatan “J”.
4. Apabila untuk suatu Efek terjadi transaksi, tetapi jumlah Efek yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta, maka dalam DKE dicantumkan singkatan “T/J” (terjadi dengan sisa jual), sedangkan dalam hal terjadi sebaliknya dicantumkan singkatan “T/B” (terjadi dengan sisa beli).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2000

PT Bursa Efek Jakarta

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Perdagangan